

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYANDANG DISABILITAS FISIK YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN (STUDI KASUS PUTUSAN  
NOMOR./72/PID.B/2020/PN TRT)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**HARLIN ANDIKA NUGRAHA**

**NIM.502019086**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2023**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYANDANG  
DISABILITAS FISIK YANG MELAKUKAN TINDAK  
PIDANA PERJUDIAN (STUDI KASUS PUTUSAN  
NOMOR.72/PID.B/2020/PN TRT)**



**NAMA : HARLIN ANDIKA N  
NIM : 502019086  
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana  
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing**

**1. Dr. Reny Okpirianti, SH., MH  
2. Yudistira Rusydi, SH., MHum**

**Palembang, 8 Mei 2023**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Reny Okpirianti, SH., MH.  
Anggota : 1. Burhanuddin, SH., MH.  
2. Desni Raspita, SH., MH.**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 958994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Harlin Andika Nugraha  
Tempat, Tanggal lahir : Mariana, 24 Januari 2000  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah  
NIM : 502019086  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi penulis yang berjudul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYANDANG DISABILITAS FISIK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.72/PID.B/2020/PN Trt)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan,kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia menerima sanksi akademis.

Palembang, April 2023

S \_\_\_\_\_ kan,



Harlin Andika Nugraha  
NIM.502019086

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya skripsi dengan judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYANDANG DISABILITAS FISIK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.72/PID.B/2020/PN Trt)**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan moril dan materil yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir dengan ketentuan yang telah ditetapkan Universitas Muhammadiyah Palembang kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson SH., SP.N., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang sekaligus pembimbing akademik.
5. Ibu Dr. Reny Okpirianti SH., M.HSelaku Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Bapak Yudistira Rusydi SH., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Seluruh staf pengajar dan karyawan Jurusan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Seluruh Staf Teknisi laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua Orang tua ku tercinta Bapak (Hariyadi) dan ibu (Sailina) tercinta dan saudara dan saudari ku tercinta yang selalu mendo'akan dan memberi motivasi kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat meraih gelar kesarjanaan ini.
10. Kepada Sahabat-sahabatku tercinta Yanuar, Alwi, Ustad Ipan, garda, Mang Guntur, Bang Bayu, Bang Resky, Mas Rian dan kak Rapli yang selalu memberi dukungan dan menghiburku selama penulisan skripsi.
11. Kepada Sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Eksan, Fabio, Dava, Dira, Feby, Luci, Eliza, Imam, mbak Billa.
12. Kepada teman-teman seperjuangan KKN Posko 316 Desa Tanjung Ali.
13. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.


14. Kepada semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga laporan Akhir ini dapat terselesaikan.

Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan dapat menjadi amal di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis berharap agar Laporan Akhir ini dapat berguna bagi pembaca umumnya dan mahasiswa jurusan Ilmu Hukum saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, wr.wb.*

Palembang, 08 Mei 2023

Penulis,



HARLIN ANDIKA N

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Definisi Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Pengertian Hukum Pidana.....	11
B. Jenis-jenis Hukum Pidana .....	12
C. Asas-asas Hukum Pidana .....	14
D. Pengertian Tindak Pidana .....	16
E. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	17
F. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	17

G. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	19
H. Unsur Pertanggung Jawaban Pidana.....	20
I. Jenis-jenis Penyandang Disabilitas.....	23
J. PertanggungJawaban Tindak Pidana Perjudian.....	26
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Fisik Yang Melakukan Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Putusan Nomor. 72/Pid.B/2020/PN Trt.).....	29
B. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara terhadap penyandang disabilitas fisik yang melakukan tindak pidana perjudian .....	39
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
A. Kesimpulan .....	46
B. Saran.....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>49</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>50</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia menciptakan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menggantikan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat. Dalam undang-undang Nomor 8 tahun 2016 Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas ini memiliki hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan penyandang disabilitas memiliki persamaan hak dengan orang yang bukan penyandang disabilitas yang sama.

Dalam UU No. 8 tahun 2016 BAB 2 pasal 4 Disabilitas terdiri dari:

1. Disabilitas fisik
2. Disabilitas Sensorik
3. Disabilitas Mental
4. Disabilitas Intelektual.

Serta di alami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak-hak penyandang disabilitas juga di atur dalam UU No. 8 tahun 2016 terdiri dari:

- 1.Hak rehabilitasi
- 2.Hak jaminan Sosial
- 3.Hak pemberdayaan sosial
- 4.Hak perlindungan sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 pasal 9 bagian ke lima tentang Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum meliputi hak penyandang disabilitas atas perlakuan yang sama di mata hukum dan di akui sebagai subjek hukum dengan ini bahwa tidak ada perbedaan subjek hukum antara penyandang disabilitas dan orang normal lain di mata hukum Indonesia.

Subjek hukum yang tidak bisa di pertanggung jawabkan tindakan pidananya dalam pasal 44 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berisi tentang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepada nya karena jiwa nya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dapat di pidana, jika perbuatan itu tidak dapat di pertanggungj awabkan kepada pelakunya karena penyakit maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

“Jiwanya cacat dalam pertumbuhan dan jiwanya terganggu karena penyakit mengakibatkan orang nya tidak dapat di pertanggungjawabkan dalam Hukum pidana dan bagaimana pengaturan cacat dalam pertumbuhan dan jiwa nya terganggu karena penyakit dimasa mendatang, dapat di simpulkan keadaan jiwa cacat dalam pertumbuhan yang di maksud kan Pasal 44 Kitab Undang-Undang hukum pidana adalah keadaan jiwa yang tergolong psikosa berat”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> R. Stedi Punuh. *Kemampuan Bertanggungjawab dalam pasal 44 KUHP*,(www.media.neliti. Com) ,diaksestanggal 13 November 2022,pukul 11.22.WIB.

Menurut pasal 44 ayat (1) KUHP tersebut, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu harus ada.

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, sesuai dengan Hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan.<sup>2</sup>

Kemampuan bertanggungjawab pertama dilihat faktor akal, yaitu apakah pelaku dapat membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan tidak. Kemudian dilihat pula terhadap faktor perasaan atau kehendak si pelaku, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan kesadaran atas mana yang di perbolehkan atau tidak.<sup>3</sup>

Memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi yaitu sifat melawan hukum dan kesalahan. Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisif tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum. Unsur kesalahan selalu meliputi suatu tindak pidana, baik secara eksplisif tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Moeljatno,1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta cetakan ke-6, hlm 165

<sup>3</sup>*Ibid* hlm 166

<sup>4</sup> Dr. Agus Lusianto. *Tindak Pidana dan Pertanggung jawab Pidana*. Kencana. Jakarta. 2016 hlm 2

Salah satu perkara pidana yang dilakukan penyandang disabilitas fisik akan diuraikan dibawah ini. Perkara ini telah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dengan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Trt. Pada perkara tersebut, atas nama FRAJER MANURUNG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian”.

Pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Desa Sipahutar Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di kedai kopi milik terdakwa Frajer Manurung. Berawal dari minimnya penghasilan terdakwa Frajer Manurung yang bekerja sebagai penjual kopi di kedai milik terdakwa dan untuk mencari tambahan penghasilan sehari-hari, kemudian terdakwa bersepakat untuk menjadi penulis dalam permainan judi jenis Kim dengan Koordinator yang bernama Marga Sembiring (DPO Penyidik), terdakwa berperan untuk mengumpulkan nomor tebakkan judi jenis Kim dan dengan demikian terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar 20 % dari hasil penjualan nomor-nomor tebakkan judi jenis Kim tersebut. Bahwa permainan judi jenis Kim yang dilakukan oleh terdakwa berlangsung setiap harinya yang dibuka mulai pukul 09.00 Wib dan akan ditutup pada pukul 21.45 Wib. Kemudian pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wib saksi Tongku Harahap, saksi Jonny Tarigan dan saksi Sutrisno Hutabarat yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Tapanuli Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kedai yang berada di Desa Sipahutar Kec. Sipahutar Kab. Tapanuli Utara diindikasikan sering melakukan permainan judi jenis Kim, selanjutnya para saksi tersebut melakukan penyelidikan lebih lanjut, dan pada keesokan harinya, Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa yang berada di kedai milik terdakwa yang beralamat di Desa Sipahutar Kec. Sipahutar Kab. Tapanuli Utara sedang menunggu pemesan tebakkan permainan judi jenis Kim, para pemesan dapat membeli 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka tebakkan judi Kim seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tiap nomor/lembar dengan cara langsung menemui terdakwa ke kedai miliknya atau dengan cara pemesan mengirimkan nomor tebakkan judi jenis Kim melalui SMS kepada terdakwa, apabila nomor yang keluar dengan nomor yang dibeli oleh para pemesan, maka para pemesan dapat dikatakan menang dan memperoleh hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 4 (empat) angka, kemudian apabila sudah ada pemenang terdakwa akan langsung menghubungi marga Sembiring untuk meminta hadiahnya kemudian uang tersebut diberikan oleh terdakwa kepada pemesan nomor tebakkan judi jenis Kim yang menang, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 22.00 Wib, ketika terdakwa sedang merekap angka-angka tebakkan judi jenis Kim

yang dipesan oleh para pembeli, ia diamankan oleh saksi Tongku Harahap, saksi Jonny Tarigan dan saksi Sutrisno Hutabarat, dan ditemukan barang bukti pada diri terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih dan uang sebanyak Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa sebagai uang yang didapatkan dari para pembeli nomor tebakkan judi jenis Kim. Oleh karena permainan judi yang dimainkan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS FISIK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR:72/Pid.B/2020/PN Trt)”**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas yang menjadi permasalahan sehubungan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab pidana terhadap penyandang disabilitas cacat melakukan perbuatan pidana (Studi putusan No.72/Pid.B/2020/Pn Trt.)
2. Apakah ada pertimbangan hakim dalam menghapus pidana bagi penyandang disabilitas cacat yang melakukan perbuatan pidana (Studi putusan No.72/Pid.B/2020/Pn Trt.)

## **C. Ruang lingkup dan tujuan**

### **1. Ruang lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini menitik beratkan pada pengkajian “Pertanggung jawaban Pidana Penyandang disabilitas Fisik yang melakukan perbuatan Pidana (Studi putusan PN Tarutung No.72/Pid.B/2020/PN Trt)”.

Penulis terfokus pada pertanggungjawaban pidana yang dilakukan penyandang disabilitas menurut hukum Indonesia dan apakah pertimbangan hakim yang menghilangkan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan penyandang disabilitas menurut hukum Indonesia.

## **2. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan ingin dicapai dalam Penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas fisik yang melakukan perbuatan pidana perjudian menurut KUHP Pasal 303.
- b. Untuk mengetahui Apakah ada pertimbangan hakim dalam menghapuskan pidana penyandang disabilitas fisik yang melakukan perbuatan pidana

## **D. Kerangka Konseptual**

Memahami dan memperjelas uraian serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan skripsi ini Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran, serta untuk mempermudah pengertian kandungan judul ini terhadap ruang lingkup penelitian, maka diperlukan penjelasan dan pengertian kata, beberapa yang harus diuraikan yaitu :

1. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur pidana atau terbuktinya tindak pidana melakukan secara objektif dan subjektif.<sup>5</sup>
2. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan mental, yang dapat mengganggu atau menghambat baginya untuk melakukan aktifitas secara selayaknya.<sup>6</sup>
3. Perbuatan pidana atau tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat yang bertanggung jawab atas kelakuannya, kesalahan dalam arti kata bertanggung jawab (Utrecht).<sup>7</sup>
4. Judi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 tentang Tindak Pidana Perjudian adalah tiap-tiap permainan yang umumnya terdapat kemungkinan untuk untung karena adanya peruntungan atau karena pemainnya mahir dan sudah terlatih.

## **E. Metode penelitian**

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama pertanggung jawaban pidana penyandang disabilitas yang melakukan perbuatan pidana menurut hukum Indonesia, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

---

<sup>5</sup> Tim independent Right dan PPRBM Yayasanbaktihur. *Hak-hak penyandang disabilitas*. CBM. Malang, 2016. hlm 105

<sup>6</sup> Dr. Agus Lusianto. *Tindak Pidana dan Pertanggung jawab Pidana*. Kencana. Jakarta: 2016 hlm 14

<sup>7</sup> Utrecht. *Rangkaian sari kuliah hukum pidana I*. Pustaka Tinta Mas. Surabaya. 1994. hlm260

## 1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Perundang-undang antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Putusan Hakim Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Trt.
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku-buku, artikel, jurnal, makalah, dan lainnya yang berkaitan dengan judul yang dibahas yang diperoleh baik melalui media cetak maupun media elektronik.
- c. Bahan Hukum Tersier, bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

## 2. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.



### 3. Analisa Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>8</sup>

#### **F. Sistematika penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

**Bab I** Pendahuluan, Pada bab ini berisi latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

**Bab II** Tinjauan Pustaka, Pada bab ini memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai Pertanggung jawaban Pidana, tindak pidana. Penyandang disabilitas, Jenis-jenis disabilitas, Bagaimana penyandang disabilitas sebagai Pelaku perbuatan pidana, Bagaimana penyandang disabilitas sebagai korban, dan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas.

**Bab III** Pembahasan, pada bab ini berisi paparan mengenai hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti tentang

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997 hlm 129.

pertanggung jawaban pidana penyandang disabilitas yang melakukan perbuatan pidana menurut hukum Indonesia dan apakah pertimbangan hukum dalam menghilangkan pertanggungjawaban oleh penyandang disabilitas.

**Bab IV** Penutup, pada bab ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran.

## Daftar Pustaka

### A. Buku-buku

- Agus, Lusianto. 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung jawab Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Andrisman, Tri, 2007, *Hukum Pidana*, Aneka cipta, Bandar Lampung.
- Frans, Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Huda, Choirul, 2006, *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pt Cipta Aditya Bakti, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2008, *Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta , Jakarta
- Sucipto, Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suyanto, 2018, *Pengantar hukum pidana*, Deepublish, Yogyakarta
- Roeslan, Saleh, 1986, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tim Independent Right dan PPRBM Yayasanbakti. 2016. *Hak-hak penyandang disabilitas*, CBM, Malang.
- Utrecht. 1994. *Rangkaian sari kuliah hukum pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Wardijiyati Dr. Sri, 2018, *Memahami dasar ilmu hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Windiyana I Made, 2010, *Asas-asas hukum pidana* , Fikahati Aneska, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Pasal 44 KUHP Tentang Kemampuan Bertanggung Jawab

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 tentang Perjudian.

Peraturan pemerintah No.9 tahun 1981

## **C. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No.72 tahun 2020 Pid.B**

## **D. Internet**

Cagar Foundation, Apa itu Penyandang Disabilitas Sensorik ?,  
<https://www.cagarfoundation.org>, diakses 10 Januari 2023.

Punur. R. Stedi. Kemampuan Bertanggungjawab dalam pasal 44  
KUHP, [www.media.neliti. Com](http://www.media.neliti.com), diakses tanggal 13 November 2022 .

Tim Hukum Online, 5 Asas-asas hukum pidana dan penggolongan nya,  
<http://www.hukumonline.com> , diakses tanggal 7 januari 2023.

Tim Bilic Indonesia, Penyandang disabilitas fisik, <https://www.bilicIndonesia.org>,  
diakses tanggal 7 Januari 2023.

Ramadhani. Claudia, Apa itu Disabilitas Intelektual ?, [https:// www.yesdo.com](https://www.yesdo.com) ,  
diakses 10 Januari 2023.